



Tanya Ustadz

Ust. Ahmad Suroto, Lc.

Mau Belanja Online Bolehkah Pinjam Kartu Kredit Milik Teman?

Jawaban :

Di zaman modern ini memang alat pembayaran sudah sedemikian canggih. Salah satunya pembayaran online dengan menggunakan kartu kredit. Namun tidak semua kita di Indonesia ini familiar dengan kartu kredit. Selain itu memang ada madharat tertentu dalam penggunaannya apalagi kalau tidak tahu ilmunya. Bisa-bisa kita terjebak dengan akad-akad yang ribawi dan haram.

1. Pinjam Yang Haram

Pinjam kartu kredit menjadi haram ketika ada biaya yang harus dibayarkan karena jasa meminjamkan. Biaya itu tidak lain adalah bunga atas pinjaman uang.

Contohnya seperti yang Anda sebutkan, yaitu beli sebuah produk menggunakan kartu kredit milik teman. Kalau teman Anda itu semata-mata hanya meminjamkan kartu kredit saja, tanpa ada embel-embel apapun, maka hukumnya halal. Embel-embel disini maksudnya biaya jasa atau biaya administrasi, atau apapun istilahnya. Intinya, Anda tidak dikenakan charge apapun atas jasa meminjamkan kartu kredit, maka pada dasarnya halal.

Yang penting pastikan Anda segera membayarkan hutang Anda kepada teman pemilik kartu kredit itu, agar dia pun tidak telat dalam membayarkan tagihan. Sebab kalau dia sampai telat maka dia pun akan kena charge alias bunga. Dan bunga ini haram hukumnya.

Kalau harga produk itu misalnya 5 juta, lalu Anda pakai kartu kredit teman untuk membayarkan, maka segeralah Anda serahkan uang sebesar 5 juta kepada si pemilik kartu kredit. Agar dia bisa segera bayarkan hutang itu sebelum jatuh tempo.

2. Pinjam Yang Haram

Sedangkan transaksi yang haram apabila teman Anda pemilik kartu kredit itu mengenakan charge atas jasa pinjaman kepada Anda. Walaupun dia bilang suka-suka, seikhlasnya, atau sempurnya, tetap saja judulnya bunga yang diharamkan.

Maka sebelum pinjam kartu kredit teman, coba pastikan dulu kesepakatannya sejak awal, apakah dia minta charge atau tidak. Kalau minta charge maka segera urungkan niat pinjam kartu kredit. Sebab Anda akan masuk ke dalam transaksi yang sejak awal sudah diharamkan, yaitu pinjam uang dengan bunga.

3. Solusi Alternatif

Selain dengan cara pinjam kartu kredit di atas, sebenarnya masih ada solusi lain yang tetap halal. Caranya biarkan teman Anda pemilik kartu kredit itu yang beli barang yang Anda incar. Dia gunakan kartu kreditnya untuk beli barang itu terlebih dahulu.

Setelah dia beli, barulah kemudian Anda dengan teman Anda itu melakukan transaksi jual-beli. Dan teman pemilik kartu kredit boleh mengambil untung dari jual-beli kepada Anda. Misalnya dia beli produk itu dengan harga 5 juta. Setelah itu dia jual kepada Anda dengan harga 5,2 juta. Artinya bolehlah dia ambil untung sebesar 200 ribu rupiah.

Dalam hal ini, keuntungan yang dia dapatkan itu bukan dari hasil 'menyewakan' uang atau 'menyewakan' kartu kredit. Dia mendapatkan 200 ribu itu dari hasil keuntungan menjual barang. Namannya dagang, tentu boleh ambil keuntungan.

Dan tidak mengapa bila sebelumnya sudah ada semacam agreeem atau kesepakatan terlebih dahulu, bahwa Anda ingin membeli suatu produk, tetapi meminta teman Anda pemilik kartu kredit membeli pakai kartunya dia lalu menjual produk itu kepada Anda.

Wallahu a'tam bishshowab

Penasihat Redaksi : Indra Wirasendjaja Pimpinan Redaksi : Ibnu Bintarto Tim Redaksi : Rachmat Tarman, Hari Nuryanto Alamat Redaksi : Jl. Pajajaran 154 Bandung (40174) Telp : 6006990, 6055151 e-mail : habibur@indonesian-aerospace.com Distribusi : 200,-/eks minimal pemesanan 50 eks

Edisi 177
Tahun VIII

Mengenal Fiqih Minoritas

oleh : Abdul Ghoni, M.Hum

Fiqih minoritas berawal dari kajian fiqh yang berusaha memberikan solusi bagi masyarakat Muslim yang menjadi minoritas tinggal di negeri non-Muslim. Tokoh yang sangat populer sebagai pengagang fiqh minoritas adalah Taha Jabir al-Alwani. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya jumlah umat Islam di negeri yang mayoritas adalah non-Muslim. Menurut Karen Armstrong jumlah umat Islam yang tinggal di Eropa antara 6 juta hingga 7 juta jiwa, dan kurang lebih separuhnya memang dilahirkan di benua tersebut. Adapun jumlah mesjid sebagai tempat ibadah umat Islam di Perancis dan Jerman pada kisaran 1000 mesjid, sementara di Inggris sekitar 500 mesjid. Menurut Syaifudin Zuhri, kebutuhan akan fiqh minoritas dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya angka demografis masyarakat Muslim dan lembaga-lembaga Islam yang didirikan di negara-negara Barat. Tentu saja mereka harus berhadapan dengan persoalan-persoalan unik dalam mempraktekkan fiqh. Persoalan yang tidak terjadi di negara-negara Muslim. Mereka harus berhadapan dengan persoalan bagaimana menerapkan syariat dalam konteks masyarakat Barat namun tetap terjaga kemalihatannya. Maka fiqh minoritas menjadi jalan keluarnya.

Fiqh minoritas merupakan perspektif

ulama modernis dalam kerangka melahirkan fleksibilitas hukum Islam pada situasi dan kondisi tertentu. Walaupun para ulama terdahulu tidak memunculkan fiqh minoritas, bukan berarti mereka menolaknya. Tidak adanya fiqh minoritas pada masa lalu, bisa disebabkan oleh tidak adanya fenomena yang ada saat ini pada masa lalu. Fiqh ini menjadi sangat penting bagi minoritas Muslim di negeri non-Muslim sehingga mereka dapat menjaga keimanan sekaligus kemaslahatan hidup mereka. Fiqh ini menjadi solusi bagaimana agar seorang Muslim dapat memerankan dirinya, baik sebagai seorang Muslim maupun sebagai warga negara yang baik. Di samping itu, fiqh minoritas akan mengintegrasikan setiap Muslim dengan lingkungan sekitarnya, di negara manapun mereka tinggal. Maka seyogyanya seorang Muslim yang bertempat tinggal di negara yang mayoritas non-Muslim diberikan jalan untuk tidak berlebihan dalam menuntut kemunculan identitasnya sehingga terciptalah pembauran dan toleransi yang baik. Hal ini yang disebut oleh Jurgen Habermas sebagai toleransi timbal balik (reciprocal tolerance). Ketika mayoritas memberikan hak dan kesempatan kepada minoritas, maka minoritas menyadari betul kemudahan yang diberikan kelompok mayoritas.

Dengan demikian setidaknya ada 3 hal yang dapat dicapai melalui keberadaan fiqh



minoritas. Pertama, mempromosikan nilai-nilai universal Islam kepada komunitas non-Muslim. Kedua, memberikan perlindungan terhadap Muslim minoritas di negeri non-Muslim, termasuk melindungi identitas keislaman mereka. Ketiga, memberikan dukungan moral kepada mereka atas keadaan yang mereka tengah jalani sebagai kaum minoritas.

Dalam konteks Indonesia, adanya fiqh minoritas dapat menjadi contoh bagaimana kelompok minoritas seharusnya menyikapi eksistensinya di Indonesia. Toleransi, seperti dikemukakan Habermas, tidak bisa dilakukan oleh satu pihak, akan tetapi harus bersifat "timbang balik" dari kedua belah pihak. Mayoritas mengimplementasikan toleransinya melalui kesempatan dan perlindungan yang diberikan kepada kelompok minoritas, sementara kelompok minoritas perlu menyadari posisi tersebut sehingga berlembah dalam menuntun hak mereka. Jika hal tersebut dipenuhi maka bentuk toleransi yang ideal dapat terwujud di mana Islam sebagai mayoritas melindungi minoritas, dan umat lain sebagai minoritas menghormati umat Islam sebagai mayoritas.

Ketika hal tersebut dapat diwujudkan, maka Islam tidak hanya sekedar menerima kelompok minoritas akan tetapi juga membela mereka. Hal inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika beliau melindungi hak-hak minoritas melalui piagam Madinah. Di dalam piagam tersebut, dengan jelas Nabi menunjukkan pembelaan bahwa setiap penyerangan terhadap orang kafir dimisalkan sama dengan penyerangan yang dilakukan kepada Rasulullah. Hal ini pula yang menjadi keterarikan orang-orang kafir kemudian untuk menerima Islam.

Sangat tidak logis jika keberhasilan

ekspansi Islam dapat diwujudkan jika semata-mata karena kekuatan militer dan senjata. Jerald F Dirk mengungkapkan bahwa ekspansi Islam berhasil diwujudkan lebih disebabkan oleh karena kepercayaan mereka terhadap Rasulullah dan sistem politik yang dibangun di Madinah. Setiap kali umat Islam melakukan ekspansi, mereka justru dibantu oleh orang-orang pribumi yang bangkit untuk melakukan revolusi terhadap pemimpin mereka sendiri yang kejam. Massa pribumi secara aktif membantu orang-orang Islam, dan Islam sendiri dipersepsikan sebagai agama pembebas yang akan menjamin terbentuknya pemerintahan yang adil dan tidak berpihak. Pada kasus Kekaisaran Bizantium jelas terlihat, bahwa jizyah yang dikumpulkan pemerintah Muslim dari kelompok non-Muslim dipandang tidak membahayakan mereka karena jauh lebih kecil dibandingkan dengan pajak-pajak sebelumnya yang dituntut oleh pemerintah Kristen.

Dari ilustrasi di atas dapat disimpulkan bahwa Islam memiliki konsep yang komprehensif sebagai agama rahmatan lil alamin. Fiqh minoritas di satu sisi adalah rahmat bagi umat Islam yang tinggal di negeri non-Muslim, di sisi lain fiqh minoritas juga menjadi rahmat bagi negara non-Muslim bahwa umat Islam bukanlah ancaman bagi mereka. Fiqh minoritas juga memberikan pesan agar non-Muslim di Indonesia menyadari eksistensinya sehingga umat Islam bukan hanya menerima kehadiran mereka akan tetapi juga melakukan pembelaan terhadap mereka. Semoga Allah menjadikan negeri ini baladatul thoyyibatun wa rabbun ghafur (negeri yang baik dan penuh ampunan Allah).

Sumber: <http://www.dakwatuna.com/2016/02/03/78795/78795/>

Pimpinan Pesantren Muallaf Berdakwah di Amerika

Syamsul Arifin Nababan



Ketiganya berangkat pada tanggal 29 Februari 2016 kemarin dan telah tiba di Los Angles pada tanggal 01 Maret 2016. Ketiga juru dakwah ini akan memberikan kajian pada beberapa negara bagian di Amerika Serikat selama empat puluh lima hari atau sekitar satu setengah bulan.

Selama beberapa hari itulah ketiganya berpindah-pindah

tempat untuk berdakwah setiap 2-3 hari sekali. Kini kiai Nababan bersama ustadz Ahmad Muhajir sedang berada Atlanta setelah sebelumnya berada di Los Angles untuk memberikan ceramah di rumah bapak Iskandar.

REPUBLIKA.CO.ID

MASJID RAYA HABIBURRAHMAN

Dibuka kesempatan untuk memberikan Wakaf Tunai :

1. Pembangunan Lantai Bawah Gedung Serba Guna - 1.000 m² --> (Rp 200.000/m²)
2. Penyelesaian Gedung Serba Guna Lantai Atas

"Bergasun oleh Allah anda diminta Allah SWT sebagai amal jariah yang terus mengalir pahalanya"

Cara penyerahan Wakaf Tunai :

1. Hubungi Perpustakaan Habiburrahman cp Ibu Nining di telp 993 (setiap hari / jam kerja)
2. Transfer ke Rekening BRI no 03-0001-0000-8999 an. Habib Sekretariat (bisa dari ATM bank lain dengan kode Bank BRI 001)
3. SMS / WA konfirmasi sudah transfer atau Jemput Wakaf ke no HP 0813 2278 9902
4. Masukkan dalam Box Khusus yang bertuliskan Program Wakaf / Pembangunan Fasilitas Habiburrahman di dekat pintu Ruang Utama Masjid Raya Habiburrahman.